

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari adanya pelaksanaan kontrak kerja buruh CTKI/TKI di PT. Karyatama Mitra Sejati PJTKI Semarang, yaitu:

1. Bahwa Kontrak Kerja dalam pengupahan yang dilakukan PT. Karyatama Mitra Sejati PJTKI Semarang dan CTKI/TKI menurut hukum Islam mengenalkan dua konsep pengupahan yaitu: a). Konsep upah disesuaikan dengan konsep nishab zakat sebagai upah minimum, artinya nishab zakat disesuaikan dengan harga 85 g emas dalam setahun. b). Konsep objektif dan subjektif dalam penentuan upah mendasarkan kepada *market wage* (mekanisme pasar) serta nilai kontribusi pekerja terhadap produktivitas dengan selalu disertai pertimbangan--pertimbangan kemanusiaan *humanity*.
2. Bahwa didalam akad perjanjian kontrak kerja yang dilakukan para buruh CTKI/TKI dengan PT. Karyatama Mitra Sejati PJTKI Semarang tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan dalam pengupahan berupa unsur materi yang diperjanjikan upah dalam bekerja seharusnya unsur materi yang diperjanjikan upah dalam bekerja sesuai dengan pelaksanaannya, maka *ijarah* yang dilakukan antara Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) dan *mu'jir/mu'ajir* (pemilik) adalah batal demi hukum Islam karena terdapat penyalahgunaan sesuatu yang disewakan dan terdapat aib/cacat pada sesuatu yang disewakan.

**B. Saran-saran.**

Dari apa yang telah dijelaskan serta kesimpulan yang dapat diambil mengenai pelaksanaan kontrak kerja buruh CTKI/TKI di PT. Karyatama Mitra Sejati PJTKI Semarang, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin bisa bermanfaat bagi semua pihak, sebagai berikut:

1. Bahwa seharusnya dalam kontrak kerja buruh CTKI/TKI di PT. Karyatama Mitra Sejati PJTKI Semarang menggunakan dan menerapkan konsep pengupahan secara Islam.
2. Bahwa seharusnya dalam pelaksanaan kontrak kerja buruh CTKI/TKI di PT. Karyatama Mitra Sejati PJTKI Semarang sesuai dengan kontrak kerja secara tertulis sehingga pekerja/buruh tidak merasa dirugikan dan dieksploitasi.

**C. Penutup.**

Akhirnya dengan selesainya penulisan skripsi ini meskipun hasilnya belum maksimal, penulis memanjatkan rasa puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis bisa tetap berusaha untuk menyelesaikannya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan disana sini. Oleh karena itu penulis menantikan saran dan kritik guna membantu kesempurnaan skripsi ini agar bisa bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Amien.